

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penulis dalam menarik beberapa simpulan. Simpulan yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, idealnya Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya bisa diberhentikan, sejak mulai dari proses di DPR, MK hingga MPR, karena benar-benar terbukti melakukan pelanggaran hukum atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai yang digariskan konstitusi. Dengan demikian, Negara Indonesia menganut dua jenis mekanisme dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, yaitu secara proses hukum dan secara proses politik. Kedua jenis mekanisme tersebut dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam konteks pemakzulan Presiden/Wakil Presiden, kiranya putusan MK dapat dinilai sebagai suatu keputusan yang final dan mengikat MPR sehingga jika MK memutuskan Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden, MPR harus melakukan Sidang MPR untuk memberhentikan

Presiden/Wakil Presiden tersebut. Dalam hal, MPR tidak melaksanakan putusan MK atau mengabaikan putusan MK tersebut, sikap tersebut dapat berindikasi negatif terhadap lembaga negara. Hal demikian juga dapat melanggar asas/prinsip konstitusi yang merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, serta fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

## B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Idealnya Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya bisa diberhentikan, sejak mulai dari proses di DPR, MK hingga MPR, karena benar-benar terbukti melakukan pelanggaran hukum atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai yang digariskan konstitusi. Proses di ketiga lembaga negara ini, harusnya mengedepankan prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dengan demikian, proses pemakzulan yang merupakan keputusan politik legislatif akan tetap terjaga dalam kerangka legal konstitusional sebagaimana semangat diadakannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.

2. Konsep negara hukum di Indonesia berkaitan dalam pemakzulan masih lemah karena cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Oleh karena itu, supremasi hukum harus senantiasa diperkuat, sehingga hukum dan konstitusi dapat ditegakkan tanpa intervensi politik. Untuk itu, kiranya tetap perlu terus dikaji secara akademis dan penegasan secara konstitusional terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajibannya yang juga merupakan kewajiban konstitusional dalam memutus perkara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang sifatnya final dan mengikat yang terdapat pada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga rapat paripurna MPR seharusnya hanya bersifat menguatkan dan menegaskan secara kenegaraan putusan MK.